



**PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAERAH**  
**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**  
**DITJEN KESBANGPOL KEMENDAGRI SKT No. 027/D.III.3/I/2010**

**Sekretariat Pusat : Jln. Taruna jaya I No. 44 - Kemayoran - Jakarta Pusat – Tlp. (021) 42875360**

Nomor : 001/PAN/P3MD/MALANG/IX/2024  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Und – Diklat Perpajakan Sehari Terbaru Tahun 2024

Malang, 05 September 2024

Kepada Yth,-  
Bapak/Ibu. Ka/Pimpinan/Direktur,- INSTANSI/BUMN/BUMD/Perusahaan/Pengusaha/UMKM, dst,-  
(Wajib Pajak Orang Pribadi/Wajib Pajak Badan)

Di –

Tempat,-

Up. Bagian. Adm-Bendahara-Keuangan / Accounting-Pajak-Finance, dst,-

Dengan Hormat,

Dengan akan berlakunya sistem administrasi inti perpajakan (Core Tax System) dan terbitnya ketentuan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang berlaku Januari 2024, maka wajib pajak harus tahu apa implikasi dari core tax system ini dan terkait PPh 21 TER wajib pajak bisa melakukan perhitungan yang baru serta mengetahui efek terhadap manajemen perpajakannya, sehingga terhindar dari risiko kesalahan dalam memenuhi kewajiban pemotongan pajak oleh HRD atas penghasilan pegawai tetap. Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan material yang belum sesuai dengan tidak membuat dan tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik dengan benar, lengkap dan jelas, baik pada laporan SPT Masa maupun laporan SPT Tahunan. Oleh karena itu, untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan telah terpenuhi, Wajib Pajak dapat melakukan *TAX REVIEW*. Dengan berlakunya, PP. 58 Dan PMK Nomor 168/Tahun 2023 sejak Masa Januari 2024 terkait Penerapan Tarif Rata Rata Efektif (TER) dalam Penghitungan PPh Pasal 21, perlu adanya Review atas Penerapan Tata Cara Penghitungan, Pengisian Bukti Potong serta Pelaporannya. Selain penghitungan PPh Pasal 21, saat ini telah melewati kewajiban Pelaporan SPT PPh Badan. Koreksi Fiksal dan Equalisasi menjadi fokus bagi setiap Wajib Pajak Pasca Pelaporan SPT Tahunan. Tax Review Penerapan PMK Nomor 168 Tahun 2023 Dan SPT Tahunan PPh Badan menjadi penting untuk dilakukan guna Meminimalisir Potensi Terbitnya SP2DK maupun Pemeriksaan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam kesempatan ini, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Manajemen Daerah (P3MD) akan mengadakan Bimtek Perpajakan Sehari dengan tema: **“Kupas Tuntas, Manajemen Perpajakan Setelah Berlakunya CORE TAX SYSTEM, PPh pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Objek PPh 21 Natura, Serta Ekualisasi Dengan Biaya Kantor/Perusahaan & Review SPT PPh Badan Sesuai Aturan Terbaru”** Bimbingan Teknis Perpajakan Sehari akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal: Kamis, 3 Oktober 2024

Tempat : HOTEL AMARIS MALANG, - Jln. Letjen Sutoyo No. 39 Kota Malang - Jawa Timur

Fasilitator : Asalila, SE.,M.Ak.,BKP / (H. Sajihartana, SE.,M.Si.BKP)\* - (Pakar Pajak & Pengajar Pajak)

Investasi : Rp. 700.000,- ( Tujuh ratus ribu rupiah) Per Peserta/Undangan

Fasilitas : Seminar Kit – Modul Makalah – Snack Coffebreak – Lund - Sertifikat – dll

✓ Mengingat pelatihan ini sangat penting dan berkaitan dengan tugas dalam memenuhi kewajiban serta hak – hak perpajakannya, kami mengharapkan Bapak/Ibu/Saudara(i) Berkenan Hadir/mengutuskan Perwakilan/Staff, yang Membidangnya untuk mengikuti Bimtek Perpajakan Sehari yang dimaksud. Untuk konfirmasi Pendaftaran Peserta bisa Menghubungi, Sdr IRSANDY , - (HP WA : 0823 3575 1668 - 0859 2635 8494)

✓ Bagi Peserta Semoga Segera Mendaftarkan KUOTA Terbatas 40 Peserta/Undangan

✓ Bagi Peserta Khusus Yang Hadir 4 Und/ Lebih ada Discount Untuk Peserta

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

**Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Manajemen Daerah**



Drs. H. Apomo, MM

